

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah yang mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah perlu di ubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 1**

Indonesia Nomor 4418) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 2 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 22 diubah, , sehingga Pasal 1 angka 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 22 Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

 - (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
 - (3) Besarnya Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
 - (4) Pembayaran Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya :
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan

dalam bentuk uang dan dibeyaran setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji;

- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (5) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan, berakhir masa baktinya, atau meninggal dunia wajib mengembalikan rumah dinas beserta kelengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (sat) bulan sejak tanggal pemberhentian.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
 - a. 1(satu) pasang Pakaian Sipil Resmi (PSR), setiap tahun
 - b. 2(dua) pasang Pakaian Sipil Harian (PSH), setiap tahun
 - c. 1(satu) pasang Pakaian Sipil Lengkap (PSL), setiap lima tahun.
 - d. 1(satu) pasang Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP), setiap tahun
- (2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsi penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Besarnya belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas, akan diatur dengan Peraturan Gubernur
- (5) Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan sumber daya Manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

- (2) Belanja penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan belanja penunjang kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas
 - d. Belanja Pemeliharaan; dan
 - e. belanja Modal
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 23 Januari 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd

AMINUDDIN PONULELE

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANP DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

1. U M U M

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disusul dengan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah perlu disesuaikan.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga sekaligus untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum yang memberikan rasa keadilan serta menghilangkan berbagai penafsiran oleh pihak lain sekaligus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenagn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1 Pasal 1 : Cukup Jelas

Angka 2 Pasal 17 :

 Ayat (1) : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan hanya dapat dibayarkan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang telah ditetapkan Oleh Gubernur melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 Ayat (2) : a. Anak yang ditanggung terdiri dari anak kandung atau anak angkat, anak angkat yaitu anak yang dapat dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk anak angkat Pimpinan anggota DPRD yang belum berkeluarga.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 1**

4. batas usia anak angkat atau anak kandung dipersamakan dengan Pegawai Negri Sipil.

Ayat (3) : Besarnya premi asuransi pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang dianggarkan dalam APBD paling tinggi sama dengan premi asuransi Gubernur yaitu paling tinggi dengan besarnya premi asuransi yang ditetapkan untuk Gubernur selaku Pejabat Negara ditambah premi general Chek-up sekali dalam setahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan untuk Gubernur dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Angka 3 Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Pembayaran tunjangan Perumahan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji yaitu tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah untuk masa 1 (satu) bulan yang disamakan waktunya dengan tanggal pengucapan sumpah dan janji dalam setiap bulan berkenan.

Ayat (3) : Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon.

Ayat (4) : - Asas Kepatuhan adalah mempertimbangkan bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh pimpinan apabila disewakan. Asas kepatuhan juga harus memperhatikan asas berjenjang dalam arti bahwa tunjangan perumahan anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan wakil ketua DPRD, Tunjangan wakil ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan Ketua DPRD.

- Asas Kewajaran adalah harus mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan.

- Asas Rasionalitas yaitu mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD.

Ayat (5) : Cukup Jelas

Angka 4 Pasal 22

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- c. Tidak diperkenankan menyediakan/menggunakan dana APBD untuk mengadakan pakaian dinas diluar dari ketentuan yang ditetapkan karena tidak ada landasan hukumnya.
- d. Pengadaan pakaian dinas diproses melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Angka 5 Pasal 26 : Cukup Jelas

Angka 6 Pasal 27

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Tunjangan perumahan yang dianggarkan dalam Pos DPRD, dalam APBD adalah sebagai berikut :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan panitia musyawarah;
- g. Tunjangan komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan alat kelengkapan lainnya;
- k. Tunjangan Khusus PPh pasal 21;
- l. Tunjangan Perumahan;
- m. Uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah;
- n. Uang jasa pengabdian.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal (4) : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2006 SERI D NOMOR 12